



BUPATI SITUBONDO

Situbondo, 22 Februari 2021

Kepada Yth. :

1. Kepala OPD se-Kabupaten Situbondo;
2. Camat se-Kabupaten Situbondo;
3. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Situbondo;
4. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat se-Kabupaten Situbondo;
5. Pelaku Usaha se-Kabupaten Situbondo;

**SURAT EDARAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 443.1/3 /431.004.2/2021**

TENTANG

**PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN
KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN
POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT
DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN SITUBONDO**

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/59/KPTS/013/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Jawa Timur, sebagai upaya terpadu antara Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Situbondo, maka diminta kepada saudara untuk menindaklanjuti hal-hal berikut :

1. Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro untuk seluruh Desa/kelurahan se-kabupaten Situbondo, dengan melakukan pemetaan sebaran zonasi COVID-19 hingga tingkat RT.

2. Kriteria zonasi dan skenario pengendalian wilayah sebagaimana dimaksud angka 1, adalah sebagai berikut :

NO.	ZONASI	KRITERIA	SKENARIO PENGENDALIAN
1.	Zona Hijau	tidak ada kasus COVID-19 di satu RT.	dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala.
2.	Zona Kuning	terdapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir.	menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat.
3.	Zona Oranye	terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir.	menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial.
4.	Zona Merah	terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir.	PPKM tingkat RT yang mencakup : <ol style="list-style-type: none"> menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat; melakukan isolasi mandiri/ terpusat dengan pengawasan ketat; menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang; membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB; dan meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

3. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro, dilaksanakan bersamaan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kabupaten, yang meliputi :
 - a. membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50% dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b. melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/online.
 - c. untuk sektor esensial seperti : kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan Jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - d. melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
 - 1) kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan
 - 2) pembatasan jam operasional untuk pusatperbelanjaan/mall sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat,
 - e. mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
 - f. mengizinkan tempat ibadah untuk melaksanakan ibadah dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - g. kegiatan fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dihentikan sementara; dan
 - h. dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasi umum.
4. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkantibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Tenaga Kesehatan, Dasawisma, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping dan Karang Taruna serta relawan lainnya;
5. Memaksimalkan fungsi posko satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa sampai dengan Dusun/RW/RT yang meliputi ;
 - a. Pencegahan;
 - b. Penanganan;
 - c. Pembinaan;

- d. Pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di Tingkat Desa/Kelurahan.
- 6. Posko tingkat desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Desa dan Mitra Desa lainnya, sedangkan Posko tingkat kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan masing-masing Posko baik Posko tingkat desa maupun Posko tingkat kelurahan dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.
- 7. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam angka 5, Posko tingkat desa dan kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan disampaikan kepada Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri.
- 8. Kebutuhan pembiayaan dalam penanganan COVID-19 di Tingkat Desa/Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut ;
 - a. Kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - b. Kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibnas dibebankan pada Anggaran Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
 - d. kebutuhan terkait penguatan testing, tracing, dan treatment dibebankan pada Anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
 - e. kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan pada Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 9. Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Situbondo memberikan laporan kepada Bupati melalui Camat di wilayahnya masing-masing, sebagai bahan Laporan Bupati kepada Menteri Dalam Negeri berdasarkan sistem pencatatan dan pelaporan terintegrasi COVID-19 Satgas Penanganan COVID-19 Nasional, terkait hal-hal sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan PPKM Mikro;
 - b. pembentukan Posko tingkat desa/kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19; dan
 - c. pelaksanaan fungsi Posko tingkat desa/kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19.
- 10. Meningkatkan pengawasan, operasi yustisi, dan penegakan hukum lainnya yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

11. Mengintensifkan kembali protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau handsanitizer, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan yang bepotensi menimbulkan penularan), serta memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang Intensive Care Unit (ICU), dan tempat isolasi/karantina) sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Situbondo.
12. Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro di Kabupaten Situbondo ini mulai berlaku sejak tanggal **23 Februari 2021** sampai dengan tanggal **8 Maret 2021**.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan.

